



Kecamatan Bontang Barat

JL. TARAKAN RT. 18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548) 3037002 75383

05483037002

kec-bontangbarat.bontangkota.go.id/

Pemerintah Kota Bontang / Kecamatan Bontang Barat

Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Atas Umur 5 Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto copy Kartu Keluarga
2. Membawa Foto copy Akte Kelahiran Anak
3. File Foto Anak (Dalam Bentuk File .jpeg)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang ke Kantor Kecamatan Bontang Barat dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
2. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas.
3. Petugas Operator melakukan perekaman data.
4. Petugas Operator melakukan pencetakan, incoding dan register Kartu Identitas Anak (KIA).
5. Petugas menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada penduduk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Apabila persyaratan lengkap.
2. Apabila Petugas Operator berada di tempat.
3. Tidak ada gangguan teknis (Komputer dan jaringan internet)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bontang Barat

JL. TARAKAN RT. 18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548) 3037002 75383

05483037002

kec-bontangbarat.bontangkota.go.id/

Pemerintah Kota Bontang / Kecamatan Bontang Barat

- 1.Kotak saran tersedia di Ruang Pelayanan.
- 2.No Telp Pengaduan : (0548) 30370023
- 3.E-mail : btgbarat@gmail.com
- 4.Website : <https://kec-bontangbarat.bontangkota.go.id/>